



SALINAN

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin terselenggaranya Pemilihan Kepala Desa secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat yang demokratis sebagaimana yang diamanatkan dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya Pemilihan Kepala Desa diperlukan peran serta dari Pemerintah Daerah dan Masyarakat guna mewujudkan Pemilihan Kepala Desa yang efektif dan efisien;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang-Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

dan

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kotawaringin Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang alam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Musyawarah Desa adalah musyawarah khusus yang diselenggarakan oleh BPD untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
14. Pemilihan Kepala Desa, yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
15. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
16. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
17. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa dalam jangka waktu tertentu.
18. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati sebagai penyelenggara dan pengawas Pemilihan.
19. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilihan di Desa.
20. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
21. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
22. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari Pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
23. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas Pemilih dan jumlah Pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.

24. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para Pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
25. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
26. Hari adalah hari kerja.
27. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
28. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Peraturan Daerah tentang pemilihan Kepala Desa dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Peraturan Daerah Pemilihan Kepala Desa bertujuan untuk:

- a. Menjamin hak warga negara atau masyarakat untuk dapat dipilih sebagai calon kepala desa dan memilih calon kepala desa di Daerah;
- b. Menjamin agar penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dapat berjalan secara demokratis dan transparan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini mencakup:

- a. Waktu Pemilihan Kepala Desa;
- b. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- c. Pemilihan Kepala Desa Atar Waktu melalui Musyawarah Desa;
- d. Pembiayaan;
- e. Pemilihan Kepala Desa dalam keadaan bencana non alam.

BAB III A S A S

Pasal 5

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Langsung;
- b. Umum;

- c. Bebas;
- d. Rahasia;
- e. Jujur; dan
- f. Adil

BAB IV PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 6

- (1) Pemilihan dilakukan secara serentak 1 (satu) kali atau dapat bergelombang.
- (2) Pemilihan secara serentak 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Desa pada wilayah Daerah.
- (3) Pemilihan secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
 - b. kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS di Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (4) Pemilihan secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (5) Pemilihan secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan secara serentak 1 (satu) kali dan secara bergelombang diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap Panitia Pemilihan;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan Pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan.

BAB V
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Pemilihan dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. pemungutan suara; dan
 - d. penetapan calon terpilih.
- (2) Dalam hal terjadi Bencana nonalam, pelaksanaan tahapan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Persiapan

Paragraf 1
Umum

Pasal 9

Persiapan Pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya Pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.

Paragraf 2
Panitia Pemilihan

Pasal 10

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Dalam hal BPD tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, sehingga Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa tidak terbentuk sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka Camat setempat dapat memfasilitasi pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa.

Pasal 11

Panitia Pemilihan mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya Pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan Pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. melakukan sosialisasi/pemberitahuan tentang adanya rencana pemilihan kepala Desa kepada masyarakat setempat;
- f. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- g. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- h. menetapkan tata cara pelaksanaan Pemilihan;
- i. menetapkan tata cara pelaksanaan Kampanye;
- j. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan TPS;
- k. melaksanakan pemungutan suara;
- l. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- m. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
- n. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan.

Paragraf 3 Penetapan Pemilih

Pasal 12

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar di Desa setempat sebagai Pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara Pemilihan penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai Pemilih.
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk dari pejabat yang berwenang.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 13

- (1) Daftar Pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan sudah berumur minimal 17 (tujuh belas) tahun;

- b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke Desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 14

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 15

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 16

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 6 (enam) hari.

Pasal 17

- (1) Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 18

Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai DPT.

Pasal 19

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diumumkan di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 20

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT untuk TPS.

Pasal 21

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan Pemilihan.

Pasal 22

DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada Pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Bagian Ketiga Pencalonan

Paragraf 1 Pendaftaran Calon Kepala Desa

Pasal 23

Dalam rangka penjaringan bakal Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan melaksanakan tahapan:

- a. mengumumkan pendaftaran bakal Calon Kepala Desa.
- b. pendaftaran bakal Calon Kepala Desa dilakukan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;
- c. menerima berkas persyaratan bakal Calon Kepala Desa selama 7 (tujuh) hari;
- d. melakukan verifikasi dan penelitian berkas hasil penjaringan selama 7 (tujuh) hari;
- e. menerima pemenuhan kekurangan/perbaikan kelengkapan berkas selama 3 (tiga) hari; dan
- f. penetapan bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan selama 2 (dua) hari.

Pasal 24

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat yang dibuktikan dengan Ijazah atau surat keterangan lulus dari pejabat yang berwenang;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari Rumah Sakit;
 - k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - l. tidak pernah mengkonsumsi/ menjadi pemakai narkoba, kecuali untuk kepentingan medis/ pengobatan atas anjuran dokter sesuai ketentuan yang berlaku, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit berdasarkan hasil tes lulus obat-obatan berbahaya dan zat psiktropika (narkoba);
 - m. mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk calon yang berasal dari PNS, karyawan BUMN/BUMD, Kepala Desa definitif, BPD atau Perangkat Desa;
 - n. mendapatkan cuti dari Bupati untuk calon yang berasal dari Kepala Desa definitif yang mencalonkan kembali sebagai kepala desa (*petahana/incumbent*) dan tidak menggunakan fasilitas Pemerintah Desa selama masa cuti; dan
 - o. tidak menjadi pengurus dan atau anggota partai politik dikuatkan dengan surat pernyataan dan kesiapan mengundurkan diri bila terbukti menjadi bagian dari partai politik.
- (2) Bakal Calon Kepala Desa harus mengajukan surat permohonan secara tertulis dengan dilampiri berkas bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan didaftarkan ke Panitia Pemilihan.

Paragraf 2

Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 25

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal Calon Kepala Desa meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada Instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari Instansi yang berwenang.

- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan.

Pasal 26

- (1) Bilamana bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 27

- (1) Bilamana bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) Hari.
- (2) Bilamana bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 28

- (1) Bilamana bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintah dan swasta, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Penetapan Calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Undian nomor urut Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para Calon Kepala Desa.
- (3) Nomor urut dan nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan disusun dalam daftar Calon Kepala Desa dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Kepala Desa.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nomor urut dan nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak tanggal ditetapkan.

- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Paragraf 3
Kampanye

Pasal 30

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan Kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 31

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) memuat visi dan misi jika terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.
- (4) Visi dan misi calon Kepala Desa dibuat dalam bentuk tertulis dan diserahkan kepada BPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan apabila calon Kepala Desa tersebut terpilih.

Pasal 32

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka;
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Kampanye dilaksanakan pada saat terjadi Bencana nonalam, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan Kampanye diawali dengan Kampanye bersama yang difasilitasi oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pelaksanaan Kampanye terbuka dilaksanakan terjadwal sesuai dengan tahapan.
- (3) Sebelum pelaksanaan Kampanye calon Kepala Desa membuat surat permohonan kepada Panitia Pemilihan.
- (4) Biaya pelaksanaan Kampanye dibebankan kepada calon Kepala Desa.
- (5) Besarnya biaya Kampanye dilaporkan kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 34

- (1) Pemasangan alat peraga Kampanye dilaksanakan satu hari sebelum masa kampanye sampai dengan masa tenang.
- (2) Apabila sampai dengan masa tenang alat peraga Kampanye masih terpasang maka Panitia Pemilihan berhak untuk melepas alat peraga calon Kepala Desa.
- (3) Pemasangan alat peraga Kampanye sebelum masa Kampanye hanya diperkenankan dipasang di rumah/sekretariat calon Kepala Desa.
- (4) Tempat Pemasangan alat peraga Kampanye diatur lebih lanjut dengan surat keputusan Panitia Pemilihan.

Pasal 35

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, dan golongan;
 - d. menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon yang lain;
 - h. menggunakan fasilitas Pemerintah, Pemerintah Daerah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa; dan/atau
 - c. anggota BPD.
- (3) Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
 - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- (4) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempuh melalui rapat Panitia Pemilihan dengan menghadirkan calon yang melakukan pelanggaran serta saksi dan bukti pelanggaran.
- (5) Dalam memutuskan sanksi, Panitia Pemilihan wajib berkonsultasi dan mendapatkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.

Pasal 36

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat Pemungutan dan Penghitungan Suara

Paragraf 1 Umum

Pasal 37

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), dilakukan dengan memberikan suara melalui Surat Suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat Desa setempat.
- (2) Pemberian suara untuk Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Paragraf 2 Perlengkapan Pemilihan, Pengadaan, dan Pendistribusian

Pasal 38

- (1) Perlengkapan pemilihan terdiri dari:
 - a. perlengkapan pemungutan suara; dan
 - b. dukungan perlengkapan lainnya.
- (2) Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Surat Suara;
 - b. tinta;
 - c. segel;
 - d. Kotak Suara;
 - e. Bilik Pemungutan Suara;
 - f. Tempat Pemungutan Suara (TPS); dan
- (3) Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. amplop;
 - b. formulir;
 - c. Daftar Calon Tetap; dan
 - d. Perlengkapan di TPS
- (4) Perlengkapan di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri dari:
 - a. tenda;
 - b. meja;
 - c. kursi; dan
 - d. bantalan dan paku.
- (5) Dalam hal pemungutan suara dilakukan dengan sistem contreng maka bantalan dan paku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d diganti dengan spidol warna hitam.

Pasal 39

- (1) Surat Suara setiap desa harus memuat pas photo terbaru dengan latar belakang biru dan nama calon.
- (2) Format Surat Suara harus memperhatikan posisi lipatan pada pas photo calon yang dapat mengakibatkan kerusakan pada Surat Suara.
- (3) Jumlah Surat Suara sesuai jumlah DPT ditambah Surat Suara Tambahan sebanyak 5% (lima persen) dari jumlah DPT.
- (4) Surat Suara Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai:
 - a. pengganti Surat Suara yang rusak sebelum surat suara yang rusak dimasukkan pemilih ke dalam Kotak Suara pada TPS; atau
 - b. pengganti Surat Suara akibat kekeliruan mencoblos/menyontreng pemilih yang tidak sengaja yang terjadi sebelum Surat Suara dimasukkan ke dalam Kotak Suara pada TPS.

Pasal 40

- (1) Panitia Pemilihan mengajukan rencana anggaran biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat setempat.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan evaluasi dan rekomendasi sesuai kewajaran atas kebutuhan biaya dan standar harga yang berlaku di daerah.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Camat kepada Bupati melalui Dinas PMD.
- (4) Dinas PMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyiapkan biaya yang dibutuhkan dan melakukan pengadaan perlengkapan pemilihan sesuai mekanisme yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa.

Pasal 41

- (1) Pendistribusian perlengkapan pemilihan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Pendistribusian dilaksanakan dari tempat pengepakan langsung ke sekretariat Panitia Pemilihan.
- (3) Pendistribusian dilaksanakan mulai H-7 (hari ketujuh) sampai dengan H-1 (hari kesatu) sebelum dilaksanakan pemilihan.

Paragraf 3 Pemungutan Suara

Pasal 42

- (1) Jumlah Pemilih di TPS ditentukan Panitia Pemilihan.
- (2) Pemilih yang terdaftar, akan diberikan undangan oleh Panitia Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

- (4) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 43

- (1) Pemilih tuna netra, tuna daksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan atau orang lain atas permintaan Pemilih.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan atau orang lain yang membantu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan.

Pasal 44

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, Pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.

Pasal 45

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 46

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), Panitia Pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih diberi kesempatan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih.
- (3) Apabila Pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan.
- (5) Surat suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) hanya diberikan 1 (satu) kali oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 47

Suara untuk Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Paragraf 4 Penghitungan Suara

Pasal 48

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menghitung:
 - a. jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - b. jumlah Pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan.
- (5) Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (6) Panitia Pemilihan memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (8) Panitia Pemilihan menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 49

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 50

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di Kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Kelima Penetapan

Pasal 51

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama Calon Kepala Desa Terpilih kepada BPD paling lama 7 (tujuh) Hari setelah penetapan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan menyampaikan nama Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati.
- (4) Bupati mengesahkan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam bentuk Keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal terjadi perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 52

- (1) Calon Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa Terpilih bersumpah/berjanji.
- (3) Sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 53

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

BAB VI
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 54

- (1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa antar waktu hasil musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (3) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

Pasal 55

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu terdiri atas perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggung jawab kepada Pimpinan BPD.

Pasal 56

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antar waktu.
- (2) Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;

- b. tingkat pendidikan; dan/atau
 - c. persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 57

- (1) Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
- a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan;
 - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh Panitia Pemilihan kepada pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan;
 - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 - f. penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 - b. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 - d. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa; dan
 - e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.

- (4) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan organisasi kemasyarakatan;
 - k. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - l. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.
- (7) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;
 - b. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 - c. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 - d. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (9) Tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas.

Pasal 58

- (1) BPD menyampaikan laporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati.
- (2) Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati wajib melantik calon Kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Pasal 59

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 60

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 61

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
- (3) Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 62

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa dan tugas Panitia Pemilihan Kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (2) Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui Musyawarah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi Bencana nonalam dapat didukung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai kemampuan keuangan desa.

BAB IX
PEMILIHAN DALAM KONDISI BENCANA NONALAM

Pasal 63

- (1) Pemilihan Kepala Desa dalam kondisi Bencana nonalam berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.
- (2) Dalam kondisi Bencana nonalam, Bupati menetapkan Panitia Pemilihan Kabupaten yang terdiri dari:
 - a. unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
 - b. satuan tugas penanganan Bencana nonalam Daerah; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
- (3) Bupati membentuk sub kepanitiaan di Kecamatan pada Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terdiri dari:
 - a. unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan;
 - b. satuan tugas penanganan Bencana nonalam Kecamatan; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
- (4) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan Pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan.
- (5) Tugas sub kepanitiaan pemilihan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan di Desa, Calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan Bencana nonalam Desa serta unsur terkait lainnya;
 - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam Pemilihan Kepala Desa; dan
 - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam Pemilihan Kepala Desa kepada Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Semua Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Desa yang telah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diadakan yang baru dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 57);
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 67);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 28 Maret 2023

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

ANANG DIRJO

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 28 Maret 2023

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

JUNI GULTOM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2023
NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: 02, 13/2023

Salinan sesuai dengan aslinya



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PEMILIHAN KEPALA DESA

I. UMUM

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, melestarikan dan memajukan adat, tradisi dan budaya masyarakat desa, membentuk pemerintahan desa yang professional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggungjawab, memajukan perekonomian masyarakat desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa sebagai kepala Pemerintah Desa dipilih secara langsung dan demokratis, untuk mewujudkan amanah tersebut telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa. Namun dalam perkembangannya ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tersebut, dirasakan masih menyisakan sejumlah kendala dalam pelaksanaannya dan tidak sesuai dengan tuntutan penyelenggaraan menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Oleh karenanya, Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dicabut dengan Peraturan Daerah ini, sekaligus sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 Meskipun demikian, semua Peraturan Bupati Kotawaringin Barat sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa atau Peraturan Bupati Kotawaringin Barat yang mengatur mengenai Pemilihan Kepala Desa masih tetap berlaku sampai dengan adanya

Peraturan Bupati Kotawaringin Barat yang menggantikannya atau mencabutnya.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di daerah dapat mempedomaninya dengan baik sehingga tercipta Pemilihan Kepala Desa yang aman dan damai.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan mengenai kategori bencana nonalam mengacu ada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Penanggulangan Bencana.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Persyaratan dibuktikan dengan:

- a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. surat pernyataan setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- d. foto copy ijazah terakhir atau surat keterangan lulus yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- e. foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- f. foto copy Akta Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- g. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- h. hasil uji laboratorium yang menyatakan negatif atau bebas dari narkoba;
- i. SKCK dari Polres setempat;
- j. surat pernyataan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*);
- l. surat izin dari pejabat yang berwenang bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau pegawai BUMN/BUMD;
- m. surat izin dari Bupati bagi calon yang berasal dari Kepala Desa definitif yang mencalonkan kembali atau anggota BPD;
- n. surat izin dari Camat setempat bagi calon yang berasal dari Perangkat Desa;
- o. pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm terbaru sebanyak 2 (dua) lembar;
- p. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di desa setempat apabila terpilih menjadi kepala desa;
- q. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri apabila telah ditetapkan menjadi calon kepala desa yang berhak dipilih;
- r. surat pernyataan tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik;

Bukti persyaratan digunakan sebagai lampiran surat permohonan untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa.

Ayat (2)

Surat Permohonan ditujukan kepada Ketua BPD melalui Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa, ditulis dengan tangan sendiri menggunakan tinta hitam dan bermeterai cukup.

Surat Permohonan beserta berkas bukti persyaratan di fotocopy oleh Bakal Calon Kepala Desa sebanyak 2 (dua) rangkap (masing-masing rangkap diberi pas photo sebanyak 2 (dua) lembar)) dengan ketentuan:

- a. dokumen asli untuk Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa;
- b. dokumen fotocopy untuk Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten;
- c. dokumen fotocopy untuk Camat setempat.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan klarifikasi pada instansi yang berwenang adalah klarifikasi yang dilakukan terhadap keabsahan dan kelengkapan administrasi yang dilakukan ke instansi yang mengeluarkan surat keterangan terhadap kelengkapan administrasi tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kampanye pada saat terjadi bencana non alam dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan dan pengaturan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Panitia pemilihan menyediakan tempat TPS khusus untuk pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, atau yang sedang rawat inap, menjalani hukuman penjara dengan berkoordinasi dengan instansi atau pihak terkait.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 143